

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo

Amandha Dwi Cahya

Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital Bandung

Kampus 1, Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia

amandhadwich30@gmail.com

Meilani Purwanti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Digital Bandung

Kampus 1, Jl. Cibogo No. Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000, Indonesia

meilanipurwanti@digitechuniversity.ac.id

Article's History:

Received 24 Juni 2023; Received in revised form 3 Juli 2023; Accepted 20 Juli 2023; Published 1 Agustus 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Cahya, A. D., & Purwanti, M. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (4). 1276-1283. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1308>

Abstrak

Permasalahan pada penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Jogorogo Tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana sumber data penelitian ini berdasarkan hasil wawancara langsung kepada 15 pelaku UMKM di Kecamatan Jogorogo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman para pelaku umkm terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah.

Kata kunci: Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sektor swasta saat ini memiliki potensi besar untuk pemasukan pajak oleh karena itu pemerintah saat ini memberikan perhatian lebih kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Sony Warsono et al., 2010:5). Salah satu bentuk perhatian yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, merupakan revisi yang telah di sahkan dan resmi mengganti dan mencabut PP No. 46 Tahun 2013. Perubahan tersebut berupa pemangkasan tarif pajak yang sebelumnya 1% sekarang menjadi 0,5%. Selain itu PP No.23 Tahun 2018 ini juga mengatur mengenai batas waktu dalam melaksanakan pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu tujuh tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Tahun pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya pemerintah ini.

Kabupaten Ngawi juga memiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Menurut data pemerintah yang disampaikan kepala Dinkop-UM Kabupaten Ngawi, Harsoyo, jumat (26/03/2021) terdapat 84.729 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi dan yang menghaikan produk mencapai 46 ribu. Kecamatan Jogorogo merupakan salah satu yang memiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup

banyak namun sayangnya dari banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada tingkat kesadaran Wajib Pajak nya masih sangat rendah. Wajib Pajak akan memenuhi perpajakan jika Wajib Pajak paham dengan ketentuan dan tata cara perpajakan, maka dari itu pemerintah Kabupaten Ngawi harus lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada Wajib Pajak khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pemahaman yang diberikan bisa berupa sosialisasi atau pelatihan tentang perpajakan. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk untuk menemukan berbagai informasi bagaimana pengetahuan dan pemahaman para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PP No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Teory Of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu. Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang terhadap sesuatu. Dengan menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap perilaku kita dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. *Theory of planned behavior* ini memiliki tiga hal yang dapat mempengaruhi niat individu yaitu *behavioral belief* yang merupakan keyakinan individu akan hasil dari sesuatu perilaku (*out belief*), *normative belief* merupakan keyakinan tentang harapan *normative* individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut.

Teori pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternative yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Teori pengambilan keputusan pada penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan Wajib Pajak akan manfaat yang diperoleh dari penetapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5%. Berdasarkan *theory of planned behavior*, besarnya tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yang merupakan harapan yang dipresepikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan motivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (*cahyani& noviari,2019*), selain itu pemahaman terhadap suatu peran juga sangatlah penting dalam menentukan keputusan ataupun perilaku individu.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan terhadap pajak sangatlah penting bagi Wajib Pajak karena hal tersebut dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap system perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak mengetahui dan bisa melihat sisi positif dari adanya pajak, oleh karena itu pengetahuan terhadap pajak harus di tingkatkan baik secara formal maupun non formal. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara insentif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi Wajib Pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatullah,2015). Pengetahuan terhadap pajak merupakan tahapan awal dari proses kepatuhan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak, maka pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Witono,2008).

Pemahaman Pajak

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dan memahami peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang di mengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan dana atau menerapkan yang telah dipahaminya (Sri Rahayu et al.,2020). Tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari prespektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga bagi negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara dan negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun Wajib Pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro,2010).

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013

Pada pertengahan tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini sejatinya di tujuikan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut di paparkan poin-poin sebagai berikut:

1. Besar penghasilan Wajib Pajak yang di peroleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak
2. Omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlate, maupun counter atau semacamnya baik pusat atau pun cabang.
3. Ketentuan pembayaran pajak terutang harus dbayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas peghasilan dari usaha yang diterma atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak dan tarif pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 0,5%.

Menurut pasal 7

1. Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
2. Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian menurut Undang-Undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2008 BAB 1 Pasal 1 di sebutkan bahwa:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dana atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Putri et al.,2019)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Sumber data dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari

pengamatan secara langsung terhadap 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dalam bentuk wawancara.

Teknik pengambilan sampel

Teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Jogorogo dengan syarat:

1. Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di kecamatan Jogorogo
2. Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus mempunyai laporan keuangan yang jelas.
3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih berjalan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisis objek yang diteliti. Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo.
2. Menganalisis Pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo
3. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengenai kepemilikan NPWP
4. Penganalisis Pengetahuan dan Pemahaman mengenai tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang penerapan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu berdasarkan Jenis Kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 13 orang atau 87% dan laki-laki hanya 2 orang atau 13%. Sedangkan untuk usia paling banyak berada pada usia 31 tahun hingga 40 tahun. Jenis Usaha yang terdata bergerak di bidang usaha dagang sebanyak 4 usaha atau 27% dan industri sebanyak 11 usaha atau 73%, dan yang terakhir Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP sebanyak 8 orang atau 53% dan yang belum sebanyak 7 orang atau 47%.

a. Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	2	13 %
Perempuan	13	87%
Total	15	100%

b. Usia

Tabel 4.2
Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
< 20	2	13 %
21-30	4	27 %
31-40	5	33 %
> 40	4	27 %
Total	15	100 %

c. Jenis Usaha

Tabel 4.3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
Dagang	4	27 %
Industri	11	73 %
Total	15	100 %

d. NPWP

Tabel 4.4
Karakteristik Responden berdasarkan kepemilikan NPWP

NPWP	Jumlah	Presentase
Sudah Memiliki	8	53 %
Belum Memiliki	7	47%
Total	15	100%

Pengetahuan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Pengetahuan terhadap pajak sangat penting bagi seorang Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana 11 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengatakan belum mengetahui tentang adanya Peraturan tersebut dan 4 yang lainnya mengatakan sudah mengetahui nya. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut begitupun dengan tarif yang dikenakan dikarenakan beberapa alasan seperti usaha yang dimiliki mereka masih baru, terlalu sibuk mengembangkan usaha mereka, dan selain itu mereka juga seperti merasa takut dan risau saat ada yang membahas atau bertanya tentang pajak. Hal ini dapat dilihat dari hanya ada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersedia di wawancara.

Hasil diatas sesuai dengan yang disampaikan oleh Deputy Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Vitoria Simanungkalit dalam acara seminar Katadata tentang UMKM Bangkit Bersama Pajak via Virtual, Senin (13/07/2020). Vitoria Simanungkalit menilai masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang takut akan kata pajak. Oleh karena itu dirinya meminta pihak DJP dan Bea cukai yang mengamankan penerimaan negara sektor perpajakan bisa ikut terlibat dalam sosialisasi insentif ini. Vitoria Simanungkalit berkata:

"Kenapa pajak itu tidak mengerikan, bukan vampire yang menghisap mereka, jadi pakai Bahasa obral, bahasa-bahasa itu yang kita kemas, sehingga UMKM merasa kalau datang ke pajak itu di sambut dengan ramah karena UMKM merasa itu seperti terdakwa ditanya ini ditanya itu jadi kemas sosialisasi itu harus ramah agar mereka bisa diterima sesuai dengan penghasilannya.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya apabila para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya yang berada di Kecamatan Jogorogo tidak memiliki rasa takut terhadap pajak maka besar kemungkinan bahwa mereka juga akan lebih aktif dalam mencari informasi seputar perpajakan khususnya tentang peraturan perpajakan yang mengatur pajak untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 meski kini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 pada bulan Desember 2022.

Pemahaman Wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Dikarenakan sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kecamatan Jogorogo belum mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, membuat mereka kurang memahami tentang isi yang ada di peraturan tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman perpajakan tentang pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo sangat di butuhkan peranan langsung dari pemerintah dalam upaya meningkatkan pemahaman dengan lebih sering mengadakan sosialisasi tentang perpajakan.

Hal ini sesuai dengan pemberitaan yang di tulis oleh Sharla Aulia Ulaila Reza pada tahun 2021 di Pajak.com, pada pemberitaan tersebut di sampaikan bahwa salah satu penyebab mengapa angka malas bayar pajak khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) masih tinggi adalah karena kurangnya rangkulan pemerintah daerah kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM), dalam hal ini pemerintah mengambil peranan penting sebagai penggerak pembayaran pajak. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kecamatan Jogorogo juga mengatakan bahwa mereka juga belum pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan tentang perpajakan, sosialisasi dan pelatihan yang selama ini mereka ikuti adalah tentang bagaimana cara mengembangkan usaha mereka, promosi dan bagaimana cara pendaftaran untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan menunjukan bahwa pemerintah daerah telah memberikan fasilitas kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha mereka namun dalam sosialisasi dan pelatihan yang diberikan sayangnya pemerintah tidak memberitahukan bahwa sebenarnya sosialisasi dan pelatihan yang mereka terima adalah bentuk dari hasil apabila mereka rajin membayar pajak. Apabila para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyadari dan merasakan hasil dari pembayaran pajak maka mereka akan lebih ingin memahami tentang peraturan perpajakan dikarenakan mereka juga semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.

Perbedaan Pemahaman tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 antara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah memiliki NPWP dengan yang belum memiliki NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang biasa di sebut NPWP ini adalah identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang biasa digunakan untuk mengurus administrasi perpajakan. Selain itu NPWP juga dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk membuat Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), oleh karena itu seharusnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo sudah Memiliki NPWP. Hal ini sesuai dengan indikator pemahaman Wajib Pajak yang mana indikator tersebut menjelaskan kewajiban untuk memiliki NPWP.

Hasil dari wawancara kepada 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo, 7 dari mereka mengatakan belum memiliki NPWP sedangkan 8 sisanya sudah memiliki NPWP, hal ini menandakan bahwa hampir setengahnya dari ke 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) belum mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal yang menjadi alasan mengapa mereka belum mendaftarkan perijinan usaha mereka meskipun sebenarnya pemerintah sudah sering mengadakan sosialisasi dan

pelatihan tentang perijinan usaha adalah karena mereka merasa bahwa usaha nya masih baru dan usahanya juga masih kecil. Disisi 8 orang yang sudah memiliki NPWP justru merasa bahwa NPWP dan SIUP itu sangatlah penting bagi kelangsungan usaha mereka.

Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Jogorogo baik yang sudah atau yang belum Memiliki NPWP mengatakan bahwa mereka belum memahami isi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Namun setidaknya meskipun yang sudah memiliki NPWP tidak memahami isi dari peraturan tersebut mereka mengaku bahwa mereka rajin membayar pajak yang lainnya seperti pajak kendaraan dan pajak bumi. Sedangkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum memiliki NPWP menganggap membayar pajak itu penting tergantung dari penghasilan yang mereka peroleh.

Penerapan pajak oleh Wajib Pajak yang memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Dikarenakan 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo tidak memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 sehingga membuat tingkat penerapannya juga menjadi sangat rendah. Dimana ke 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jujur mengatakan belum ada yang melakukan pembayaran pajak yang sesuai dengan tarif yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Hasil tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Mentri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki yang mengatakan kontribusi pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional padahal jumlah Wajib Pajaknya sudah meningkat. Oleh karena itu ia mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0.5% dari omset. Pada saat webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing UMKM, Kamis (16/09/2021) Teten Masduki mengatakan dalam sambutannya:

“Melalui skema pajak dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu perhitungan pajak dengan cara mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka”.

Pemahaman terhadap pajak sangat berpengaruh terhadap penerapannya, pemahaman yang di maksud adalah pemahaman dari pengetahuan tentang adanya peraturan perpajakan tersebut, berapa tarif yang dikenakan, bagaimana prosedur pembayaran pajaknya dan seperti apakah sanksi pajak yang dikenakan apabila tidak membayar pajak. Namun sayangnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo tidak memahami tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sehingga membuat mereka belum sempat membayar pajak yang sesuai dengan tarif tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka simpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogorogo masih sangat rendah.
2. Dari 15 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah diwawancarai mereka semua mengatakan tidak memahami isi dari Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018
3. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik yang sudah memiliki NPWP atau belum memiliki NPWP sama-sama belum memahami isi dari Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
4. Penerapan Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Jogorogo terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih sangat rendah.

REFERENSI

- Cahyani, L. P. G., dan Noviani, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.
- Fitria. A. 2020. Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Hapsari, A. dan Kholis, N. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1): 56–67.
- Harun, I., Diana, N., dan Mawardi, C. M. 2019. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *E-Jra* 08(10): 1–13.
- Hartadi. G. 2019. Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap penerapan peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi*, 8(9)
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi. Yogyakarta.
- Ningsih, S.S., Saragih, 2020. Pemahaman Wajib pajak pelaku umkm mengenai peraturan pemerintah tentang PP No.23 tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, 20(1), 38-44
- Peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 12 juli 2013 lembaran negara republik Indonesia tahun 2013 no 106.
- Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. 8 juni 2018.
- Detikfinance.com. (2020, 13 Juli). Bu Sri Mulyani, Banyak Pelaku UMKM Masih Bingung soal Pajak. Diakses pada 06 Juni 2023 <mailto:https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5091309/bu-sri-mulyani-banyak-pelaku-umkm-masih-bingung-soal-pajak>
- Kompas.com. (2021, 16 September). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah. Diakses pada 06 Juni 2023 <mailto:https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah>
- TI Berita.com. (2021, 26 Maret). Ngawi Punya 80 Ribu UMKM, Ini Upaya UM Mengenalkan Produk Lokal. Diakses Pada 19 November 2022 <mailto:https://jatim.times.co.id/news/berita/vu235wxegq/ngawi-punya-80-ribu-umkm-ini-upaya-dinkop-um-mengenalkan-produk-lokal>